

PERJANJIAN KERJA REKALIBRASI
RECALIBRATION EMPLOYMENT CONTRACT

Perjanjian kerja ini dibuat oleh :
This Recalibration Employment Contract is made by :

Nama Syarikat/ Company's Name	: Z&Z JB RESOURCES
Nama Pengarah Company Director	: WAN MUNIRA BINTI WAN MOHMAD
No. IC / Paspor/ Passport Number	: 750304035476
Alamat Syarikat Company's Address	: NO1554 KAMPUNG SUNGAI 2, GEMENCHEH, TAMPIN, NEGERI SEMBOLAN
No. Telp Pejabat Office Phone Number	: 01123189932
Email Syarikat Company's e-mail	: znzjbresources@gmail.com
Sektor Sector	: Agriculture

(“Selanjutnya dinamakan **PEMBERI KERJA/EMPLOYER**”) dengan

Nama Pekerja Indonesian Worker's Name	: SRI MULANTI
No. Passport	: B7481351
Tempat&Tanggal lahir Place&Date of Birth	: TANAH MERAH , 1993-03-16
Alamat tinggal Pekerja di Indonesia Worker's address in Indonesia	: TANAH MERAH DUSUN B, PERBAUNGAN MEDAN, SUMATRA UTARA INDONESIA
Provinsi Province	: Sumatera Utara
Kabupaten Kota City	: Kabupaten Serdang Bedagai
No. HP Pekerja Mobile phone	: 0187892340
Nama Suami/ Isteri/ Orang Tua/ Wali/ Ahli Waris Name of Husband/ Wife/ Parents/ Family/ Beneficiary's	: SUPARMI
Nomor Telp / Hp (keluarga) Phone Number of Family	: 6281269281367

Warganegara Indonesia, (selanjutnya dinamakan **“PEKERJA/WORKER”**).

Pemberi Kerja/Majikan dan Pekerja sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Malaysia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

The Employer and Worker hereby agree to enter into an Employment Contract, in accordance to the Malaysian laws and regulations, with the following terms and conditions:

1. TEMPAT KERJA/ WORKPLACE

- a. Pemberi kerja hanya akan mempekerjakan Pekerja dalam jabatan sebagai/
*The Employer shall only employ Indonesia Migrant Worker
as: Farmer*
- b. Pekerja hanya diperbolehkan bekerja untuk Pemberi Kerja di lokasi kerja yang beralamat di/
*Indonesian Migrant Worker shall only allowed to work with Employers
at: NO1554 KAMPUNG SUNGAI 2, GEMENCHEH, TAMPIN, NEGERI SEMBILAN*

2. MASA PERJANJIAN KERJA/ DURATION THE CONTRACT OF EMPLOYMENT

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kerja dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan bersama.
The duration of this Employment Contract shall be for 1 (one) years from the confirmation date of the Employment Contract by both parties with the possibility of a maximum 1 (one) year extension based on mutual agreement.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama antara Pemberi Kerja dan Pekerja, Perjanjian Kerja dapat diperbarui, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).
Subject to mutual consent of the Employer and Indonesian Migrant Worker, the Employment Contract may be renewed at least 3 (three) months before expiration of working visa.
- c. Dalam hal Perjanjian Kerja diperbaharui, Pemberi kerja dapat menaikkan upah minimum Pekerja Migran Indonesia dengan mempertimbangkan performa kerja dan jumlah keseluruhan masa kerja Pekerja Migran Indonesia.
In the case the Employment Contract is being renewed, the Employer may raise the minimum wages of the Indonesian Migrant Worker taking into account the work performance and the total working period of the Indonesian Migrant Worker.
- d. Pembaharuan atau perpanjangan Perjanjian Kerja wajib/harus diberitahukan oleh Pemberi Kerja ke Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia melalui sistem yang diajukan oleh Pemberi Kerja/majikan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).
The renewal or extension of the Employment Contract shall be notified by the Employer to the Indonesian Mission in Peninsular/Sabah/Sarawak through the system/online submitted by the Employer at least 2 (two) months before the expiration of working visa.

3. BATAS UMUR PEKERJAAN/ WORKER AGE LIMIT

Batas umur pekerja yang dapat bekerja dalam program Rekalibrasi Tenaga Kerja ini adalah minimal 18 tahun dan tergantung lulus tes kesehatan (Fomema).

The age limit for worker who can work in this Labor Recalibration program is at least 18 years old and depending on whether he/she passes the medical test (Fomema).

tidak dipulangkan ke Indonesia ke Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia, maka majikan harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerja selama berada di Malaysia.

If Employer is failed to report to the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia of each worker who passes or fails the RTK program and he/her is not returned to Indonesia, then the Employer must take a full responsibility of the worker when he/she is in Malaysia.

6. GAJI DAN MANFAAT/ SALARY AND BENEFITS

• Gaji per bulan/ <i>Salary per month</i>	RM 1500.00
• Tunjangan makan/ <i>meal allowance(if any)</i>	RM 0.00
• Tunjangan kehadiran/ <i>attendant allowance(if any)</i>	RM 50.00
• Tunjangan shift pagi/ <i>morning(if any)</i>	RM 0.00
Tunjangan shift siang/ <i>afternoon(if any)</i>	RM 0.00
• Tunjangan shift malam/ <i>night(if any)</i>	RM 0.00

7. PERHITUNGAN LEMBUR/ OVERTIME CALCULATION

Pekerja yang bekerja lembur / over time, maka kerja lembur / over time-nya akan dibayar, dengan perhitungan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan /di Malaysia , dengan uraian sebagai berikut :

Employee who works overtime, then the overtime wages will be paid based on the calculations which is in accordance with the Malaysian Employment Act, as follows:

a. Ordinary Rate of Pay (ORP) : Gaji Bulanan

26

b. Hourly Rate of Pay (HRP) : ORP

Working Hour per Day

8. WAKTU BEKERJA / WORKING HOURS

Pekerja bekerja 8 (delapan) jam sehari atau maksimal selama 45 jam seminggu dan jadwal kerjanya diatur oleh perusahaan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia.

Working hours are 8 (eight) hours a day or maximum 45 (forty five) hours a week and the work schedule is arranged by the company in accordance with the Malaysian Employment Act.

9. CUTI TAHUNAN / ANNUAL LEAVE

Perusahaan dapat memberikan cuti kerja, cuti tahunan berbayar atau cuti darurat kepada pekerja sesuai dengan Undang-Undang Kerajaan Malaysia yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, sebagai berikut:

The Company should provide the employee with paid leave , paid annual leave or emergency leave in accordance with the Malaysian Employment Act which is applicable in Semenanjung, Sabah and Sarawak, as follows:

- Pekerja dibenarkan cuti pulang ke Indonesia atas biaya sendiri jika ada kematian pada keluarganya sendiri.

Employee is entitled to paid leave to return to Indonesia at his/her own expense when there is a member of his/her own family passed away.

- Jangka waktu cuti adalah sesuai izin dan kebijaksanaan pihak perusahaan kepada pekerja.

Worker's passport at the Embassy/Consulate General of the Republic Indonesia, medical check-up/treatment at the hospitals or clinics, as well as when sending Indonesian Migrant Workers back home to the airports in Malaysia.

c. PERAWATAN MEDIS/MEDICAL TREATMENT

Bagi Pemberi kerja/majikan yang tidak menyediakan fasilitas klinik kesehatan maka Pekerja harus dapat berobat di klinik mana saja yang terdekat dengan lokasi kerja dan semua biaya perawatan/pengobatan ditanggung oleh pemberi kerja/majikan.

For companies that do not provide health clinic facilities, the employers must guarantee that the worker is able to get treatment/medication at any health facilities closest to the work location and all the costs are borne by the company.

Jika Pekerja sakit dan harus dirawat inap, pemberi kerja menyediakan dan menanggung biaya perawatan dan pengobatan. Pembayaran perawatan dan pengobatan akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan mengikuti peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

If the worker gets sick and must be hospitalized, the company has to provide and bear the treatment/medication costs. The treatment/medication bill payment will be fully borne by the company in accordance with the work regulations applicable in Semenanjung, Sabah and Sarawak.

11. PENYELESAIAN SENGKETA/DISPUTE RESOLUTION

Apabila terjadi perbedaan pendapat (perselisihan paham/salah pengertian) antara pemberi kerja/majikan dengan pekerja maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut:

In the event of a dispute between the Employer and the Worker, the following matters must be taken into consideration:

- Pihak pemberi kerja dan Pekerja akan bekerjasama melalui musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terkait.

The Employer and Workers will work together through consultations to resolve the related issues.

- Bila diperlukan pihak pemberi kerja akan merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja dan Jabatan Imigresen dan pihak terkait dari Kerajaan Malaysia atau pihak Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia.

If necessary, the Employer may request directions to the Ministry of Labor and Immigration or any other Malaysian government's departments or the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in Malaysia.

- Semua keputusan yang dibuat harus tunduk dan mengikuti Undang-Undang Malaysia dan Kebijakan Kedutaan/Konsulat Indonesia di Malaysia.

All decisions made must comply with and follow the laws of Malaysia and policies from Indonesian Mission in Malaysia.

12. PEMBATALAN VISA KERJA (IZIN KERJA) PEKERJA/CANCELLATION THE WORK VISA

Majikan berhak membatalkan visa kerja/PLKS apabila ada kesalahan dari Pekerja yang melanggar undang-undang Kerajaan Malaysia (tindakan kriminal, lari dari perusahaan dan sebagainya). Pemberi kerja/majikan wajib memberitahukan pihak Kedutaan / Konsulat Indonesia secepatnya.

The Employer has the right to cancel the working visa/PLKS if the workers a mistake which violates Malaysian laws (criminal acts, running away from the employer, etc). The Employer shall notify the

- Merekamkan kartu kehadiran waktu kerja orang lain atau meminta orang lain merekamkan kartu kehadiran waktu kerja anda.
Helping other workers to record their timesheet card or having other workers to record his/her timesheet card.
 - Menjalankan aktifitas sosial yang dapat menjatuhkan citra syarikat dan pekerja syarikat lainnya.
Conducting any social activities that could damage the company's or other employee's images.
- b. Pihak majikan atau Pekerja dapat menghentikan atau membatalkan kontrak kerja sesuai peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
The Employer or Worker can terminate or cancel the Employment Contract in accordance to the work regulations in force in Semenanjung, Sabah and Sarawak.

15. PENGHANTARAN PULANG PEKERJA KE NEGARA ASAL

- a. Pihak syarikat akan membiayai sepenuhnya biaya pemulangan pekerja ke daerah asal (place of origin) di Indonesia disebabkan oleh Pekerja itu telah habis masa kontrak kerjanya, meninggal dunia dan kesalahan pemberi kerja tidak mematuhi perjanjian kerja atau undangan-undang di Malaysia :
The Employer will fully bear the travel expenses of returning the workers to their place of origin in Indonesia when one of these conditions applicable are the Employment Contract has expired, the Worker is passed away and the Employer's mistake or not obey the employment contract or Malaysian laws and regulation.
- b. Pihak Pemberi kerja tidak akan membiayai biaya transportasi pemulangan pekerja asing ke negara asal jika disebabkan menderita penyakit berat dan menular (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis and lain-lain seperti yang disahkan oleh ahli medis di Malaysia), dinyatakan bersalah berdasarkan hukum pidana, Mempunyai dan terlibat di dalam masalah sosial,pMengakhiri kontrak kerja sebelum masa berlakunya selesai,Pemulangan disebabkan tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan tingkat yang dikehendaki dan ditentukan oleh syarikat walaupun telah diberi bimbingan dan instruksi serta jangka waktu yang wajar, mengundurkan diri,
However, the Employer will not be financing the transportation costs of foreign workers returning to his/her country of origin, when he/she suffering from serious and communicable diseases (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis and others confirmed by medical experts in Malaysia), found guilty under the criminal law, Having and being involved in social issues, termination the employment contract before its validity period due, repatriation due to the failure to carry out duties according to the level desired and determined by the company, despite being given guidance and instruction as well as a reasonable period of time, resign.

16. PENYELESAIAN SENGKETA / DISPUTE RESOLUTION

- a. Setiap perselisihan yang timbul antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah antar pihak.
Any dispute arising between the Employer and the Indonesian Migrant Worker shall be resolved amicably through negotiation between parties.
- b. Dalam hal tidak terdapat penyelesaian atas perselisihan tersebut, maka salah satu atau kedua pihak yang berperkara dapat membawa perselisihan hubungan kerja mereka tersebut kepada otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia untuk dilakukan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.
In the event there is no settlement on such dispute, one or both of the aggrieved parties may

refer their dispute related to their relation of employment to the appropriate Malaysian authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation, conciliation, and/or resolution in accordance with the applicable laws in Malaysia.

Semua isi perjanjian kerja ini telah dibaca oleh kedua pihak dan ditandatangani dengan persaksian di antara PEKERJA dengan PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

The entire contents of this Employment Contract have been read and signed by both parties, the WORKER and the EMPLOYER.

PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

PEKERJA

Nama : WAN MUNIRA BINTI WAN MOHAMAD Nama : SRI MULANTI

018-7892340

Kontak No : 016-6224124

Tarikh : 24/03/24

Z&Z JB RESOURCES
201403076870 (JR0044802-A)
LOT 1554 KAMPUNG SUNGAI 2
GEMENCHEH, 73200 TAMPIN,
NEGERI SEMBILAN.

SAKSI

Nama : NORAZLIMI BIN SAMSUDIN

No HP : 011-36549859